

**UPAYA-UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN
PEMBAJAKAN DI LAUT¹
Oleh : Cheivin E. Kuada²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional dan bagaimana upaya-upaya hukum dalam menangani permasalahan pembajakan di laut lepas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan pembajakan di Laut Lepas berdasarkan hukum internasional yakni berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa juga senada dengan Pasal 105 UNCLOS yang menyatakan Di Laut Lepas, atau di setiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajakan atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajakan dan berada di bawah pengendalian pembajakan dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. 2. Upaya-upaya dalam Menangani Permasalahan Pembajakan Di laut Lepas yaitu melakukan kerjasama internasional maupun regional, melalui penerapan system penggunaan dan perlindungan kapal yang memadai, melalui perbaikan komprehensif di negara Somalia yang merupakan salah satu solusi jangka panjang dalam permasalahan pembajakan laut lepas, dan melalui perubahan atau peninjauan ulang (revisi) terhadap hukum internasional yang berlaku saat ini. Perubahan atau peninjauan ulang (revisi) dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi internasional dengan protokol tambahan, menambah protokol dalam *United Nations Convention On Law of the Sea* (UNCLOS 1982) mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak, amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan pasal 311 menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) dan

membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut.

Kata kunci: Upaya-upaya menangani permasalahan, Pembajakan di Laut

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut pada umumnya merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga seringkali kejahatan yang dilakukan di wilayah laut lepas dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara Negara pantai dengan Negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstra territorial yang dimiliki oleh Negara bendera kapal yang dimiliki oleh Negara pantai. Oleh karena itu kewenangan Negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, akan menimbulkan kemungkinan bahwa Negara pantai dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan internasional akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional, Penindakan kejahatan pembajakan laut lepas tersebut, didasarkan pada berlakunya hukum internasional yang berkaitan dengan pembajakan laut lepas.

Pembajakan di laut lepas mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Pembajakan di laut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Usaha untuk merintis pembakuan norma tersebut secara sistematis dan teratur melalui usaha kodifikasi telah ditempuh yaitu dengan diadakannya Konferensi Kodifikasi Den Haag

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101388

1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pengaturan mengenai pembajakan di laut lepas dimasukkan dalam pengaturan tentang hak pengejaran (*the right of hot pursuit*). Usaha untuk mengkodifikasikan pengaturan tersebut gagal karena konferensi tidak menghasilkan suatu konvensi. Meskipun demikian usaha ini sudah dapat dikatakan merupakan langkah awal terhadap praktek pengaturan pembajakan di laut lepas.³

Dalam perkembangannya kemudian pembajakan di laut lepas telah dikategorikan sebagai "*delict jure gentium*" atau bertentangan dengan hukum dunia. Hal itu didasarkan kembali dari kesimpulan Pasal 19 Konvensi Jenewa 1958, yang dirumuskan kembali dalam Pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang mengatakan bahwa setiap Negara dapat menahan, merampas, menyita serta mengadili terhadap pelaku pembajakan di laut lepas dimanapun pelaku berada.

Sebagai hukum positif internasional, pengaturan pembajakan dilaut lepas berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah memperlihatkan adanya perkembangan dalam hal pembajakan, tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan, pelaku pembajakan dan sarana yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Perkembangan tersebut memang mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Untuk itu dilakukan penelitian dengan mengangkat tema mengenai bagaimana solusi pembajakan kapal di laut lepas ditinjau dari hukum internasional. Oleh karena itu, judul yang diajukan adalah upaya-upaya hukum dalam menangani permasalahan pembajakan di laut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana upaya-upaya hukum dalam menangani permasalahan pembajakan di laut lepas?

³Judarwanto, *Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia*.
<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/> diakses 30 Maret 2019.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pembajakan di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional

Pembajakan di Laut Lepas ini telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya.⁴

Konvensi Roma 1988, Pasal 6 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

1. menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan: (a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal; (b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial; (c) dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut.
2. Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika: (a) tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan; (b) selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain; (c) tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara pihak harus mengambil tindakan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 konvensi di atas dan juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Dalam pelaksanaan yurisdiksi sebagaimana yang dimaksud di atas, negara-negara yang berhasil menangkap para pelaku pembajakan boleh saja mengirimkan para pelaku tersebut ke negara lain yang memiliki peraturan hukum tentang hal itu untuk diadili di negara tersebut, sebagai contoh, Inggris pernah menangkap pelaku pembajakan di Somalia, namun pelaku

⁴J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 353.

tersebut diserahkan kepada pengadilan Kenya. Hal ini dilakukan apabila suatu negara tidak memiliki aturan nasional mengenai kejahatan demikian, maka negara yang bersangkutan boleh menyerahkan pelaku tersebut kepada negara lain untuk diadili, dengan syarat bahwa negara itu harus memiliki ketentuan hukum mengenai hal tersebut.

Terkait masalah ini diatur dalam Pasal 8 konvensi Roma 1988 ayat (1), "*The master of a ship of a State Party (the "flag State") may deliver to the authorities of any other State Party (the "receiving State") any person who he has reasonable grounds to believe has committed one of the offences set forth in article.*" (Pemilik kapal suatu negara bendera dapat menyerahkan setiap orang yang dicurigai telah melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 kepada pihak yang berwenang dari negara pihak lainnya (negara penerima). Konvensi Jenewa 1988 di atas sejalan dengan prinsip/asas hukum universal yang terdapat dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa, "Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan".⁵

Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian pembajakan di laut telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15 merumuskan pembajakan di laut yaitu bahwa:⁶

Pembajakan terdiri dari salah satu tindakan berikut:

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan:
 - a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara.
 - b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar

yurisdiksi Negara manapun.

- 2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operas! pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat udara.
- 3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di sub-ayat (1) atau sub-ayat (2) pasal ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur esensial dari kejahatan pembajakan adalah: (1) Pembajakan harus menggunakan suatu kapal untuk membajak kapal lain. Hal ini untuk membedakan dengan tindakan pemberontakan anak buah kapal terhadap kapalnya sendiri; (2) *Locus delicti*-nya dilakukan di laut lepas. Di samping itu rumusan tersebut di atas ternyata lebih luas cakupannya dibandingkan dengan definisi yang telah dikemukakan secara teoritis tersebut. Hal itu disebabkan rumusan dalam konvensi ini melibatkan juga pesawat udara dan memasukkan delik penyertaan serta delik pembantuan.

Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas memang bersifat "*crimes of universal interest* (kejahatan kepentingan yang universal)", sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di Laut Lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.⁷

Dalam hal ini setiap negara boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan alasan pembajakan di laut lepas tersebut adalah "*hostes humani generis*", (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pembajakan dilaut berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan mungkin terdapat perbuatan yang dianggap pembajakan

⁵ <http://www.scribd.com/doc/95714549/Bab-I-sampai-Bab-V> diakses 6 Juni 2018.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 224-225.

⁷ Henkin Louis, *International Law, Cases and Materials*, American Casebook Series, ST. Paul Minn, West Publishing Co, USA, 1980, hlm. 387.

oleh undang-undang suatu negara tertentu, tetapi menurut hukum internasional bukan pembajakan. Misalnya, bahwa dalam hukum kejahatan Inggris, bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan pembajakan.⁸

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran. Bila kejahatan itu berada di laut lepas, maka negara pantai dapat melakukan pengejaran berdasarkan atas hukum internasionalnya, sedangkan pengejaran dapat dilakukan hingga ke laut lepas sekalipun. Pengejaran hendaknya dilakukan secara terus menerus dengan memberikan tanda yang dapat dilihat dan diidentifikasi oleh kapal tersebut. Oleh karena itu, kapal pengejar haruslah kapal perang atau pesawat tempur atau kapal patroli. Kewenangan dalam pengejaran dapat dilakukan juga terhadap pelanggar undang-undang fiskal dan perikanan serta pelanggaran yang menyangkut kepentingan negara dalam batas-batas maritim.

B. Upaya-upaya Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pembajakan di Laut

Perkembangan kedaulatan suatu negara di laut dapat ditelusuri melalui sejarah hukum laut internasional itu sendiri, di mana terdapat pertarungan antara dua asas hukum laut, yaitu *res nullius* dan *res communis*. Menurut penganut asas *res nullius*, laut itu tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki setiap negara yang menginginkannya. Sedangkan penganut asas *res communis* berpendapat bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh setiap negara. Dalam praktik negara-negara tepi laut tengah sejak zaman kuno asas *Res Communis* inilah yang dijalankan oleh kerajaan-kerajaan Rhodia, Persia, Yunani dan Romawi.⁹

Beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan pembajakan di laut.

1. Upaya Perlindungan bagi Kapal (Pasal 3)

Partisipan bermaksud untuk mendorong negara-negara, pemilik

kapal dan operator kapal untuk mengambil langkah perlindungan terhadap pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dengan memperhatikan standar dan praktik internasional dan rekomendasi-rekomendasi IMO secara khusus, yaitu Surat Edaran MSC/Circ.622/rev. 1 dan MSC/Circ623/Rev. Termasuk revisi-revisi yang terjadi kedepannya.

2. Upaya dalam Menekan Pembajakan di Laut (Pasal 4)

Dalam pasal ini dijelaskan upaya partisipan dalam menekan tindakan pembajakan di laut yaitu dengan menahan kapal perompak di laut batas laut teritorial suatu negara dan menahan orang-orang serta barang-barang di atas kapal. Dalam pengejaran suatu kapal yang diduga kuat telah melakukan pembajakan di laut yang terjadi di dalam atau melewati laut teritorial suatu partisipan, maka akan menjadi kewenangan dari partisipan tersebut. Tidak dibenarkan suatu partisipan untuk mengejar sebuah kapal di dalam dan melewati laut teritorial dari suatu negara tanpa izin dari negara tersebut.¹⁰

1. Upaya dalam Menekan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal (Pasal 5)

Dalam pasal ini dijelaskan upaya partisipan dalam menekan tindakan perampokan bersenjata terhadap kapal yaitu melakukan operasi dalam laut teritorial dan ruang udara suatu partisipan yang menjadi kewenangan partisipan tersebut, termasuk hak untuk melakukan pengejaran seketika dari laut teritorial atau perairan kepulauan partisipan tersebut berdasarkan Pasal 111 UNCLOS 1982. Partisipan juga membentuk titik dan pusat koordinasi yang diatur dalam Pasal 8 untuk berkomunikasi secara terus menerus mengenai peringatan bahaya, laporan-laporan dan informasi yang berkaitan dengan perampokan bersenjata terhadap kapal kepada

⁸ Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa* (terjemahan), Penerbit Bhuratara, Jakarta, 1993, hlm. 226

⁹ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Penerbit BPHN dan Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 11-19

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (4) dan (5).

- partisipasi lainnya dan pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹
2. Upaya terhadap Semua Kasus (Pasal 6)
Dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa partisipan bertujuan agar semua upaya berdasarkan *code of conduct* ini harus dilakukan berdasarkan penegakan hukum atau oleh para petugas yang berwenang dari kapal perang atau pesawat militer atau dari kapal-kapal dan pesawat lainnya yang ditandai secara jelas dan diidentifikasi sebagai milik pemerintah dan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya ini.¹²
 3. Upaya-upaya yang Dilakukan (Pasal 7-10)
Dalam *code of conduct* ini dijabarkan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para partisipan, yaitu menurunkan petugas yang ditempatkan (*embarked officers*) yang bertugas menaiki kapal atau pesawat patrol partisipan lain dalam rangka operasi (Pasal 7); koordinasi dan pembagian informasi yang dilakukan oleh titik kontak dan dilakukan dengan komunikasi yang efektif (Pasal 8); pelaporan insiden yang kemudian disebarkan kepada partisipan yang dilakukan oleh pusat informasi (Pasal 9); dan pemberian bantuan terhadap sesama partisipan (Pasal 10).¹³
 4. Peninjauan Kembali dari Legislasi Nasional Pasal 11 (Pasal 11)
Dalam rangka peradilan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dan untuk memfasilitasi ekstradisi atau penyerahan untuk dilakukan peradilan tidak dapat dilakukan, maka tiap partisipan dimaksudkan untuk meninjau kembali legislasi nasionalnya dengan tujuan memastikan bahwa terdapat hukum nasional yang mengkriminalisasikan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata

terhadap kapal dan panduan yang cukup untuk melaksanakan yurisdiksi, investigasi dan penuntutan terhadap tersangka.¹⁴

5. Pasal 13 (Konsultasi)

Djibouti Code of Conduct ini bersifat tidak mengikat, kecuali terdapat konsultasi dari para partisipan untuk membuat agar *code of conduct* ini menjadi sebuah kesepakatan yang mengikat, dengan catatan telah melewati 2 tahun masa efektif *Code of Conduct* dan telah ditentukan titik fokus nasional.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembajakan di Laut Lepas berdasarkan hukum internasional yakni berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa juga senada dengan Pasal 105 UNCLOS yang menyatakan Di Laut Lepas, atau di setiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajakan atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajakan dan berada di bawah pengendalian pembajakan dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal.
2. Upaya-upaya dalam Menangani Permasalahan Pembajakan Di laut Lepas yaitu melakukan kerjasama internasional maupun regional, melalui penerapan system penggunaan dan perlindungan kapal yang memadai, melalui perbaikan komprehensif di negara Somalia yang merupakan salah satu solusi jangka panjang dalam permasalahan pembajakan laut lepas, dan melalui perubahan atau peninjauan ulang (revisi) terhadap hukum internasional yang berlaku saat ini. Perubahan atau peninjauan ulang (revisi) dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi internasional dengan protokol tambahan, menambah protokol dalam *United Nations Convention On Law of the Sea* (UNCLOS 1982) mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak,

¹¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2) dan (3).

¹² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

¹³ *Ibid.*, Pasal 7-10.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 11.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 13.

amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan pasal 311 menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) dan membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut.

B. Saran

1. Perlu adanya kepastian hukum terlebih dahulu dari pemerintah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalam negerinya, serta pembangunan dan sistem peradilan pidana yang efektif di negara ini terutama yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut.
2. Perlu dibentuk sebuah peradilan/tribunal internasional yang khusus mengadili para pelaku tindak kejahatan di Laut Lepas dan bagi negara-negara maju dan memiliki persenjataan yang canggih, hendaknya bersatu untuk melawan kejahatan pelayaran tersebut mengingat tindakan ini sangat mengganggu keamanan pelayaran internasional.
Perlu adanya tekanan dan ancaman yang keras dari organisasi-organisasi internasional terutama PBB dalam pemberantasan pembajakan di Laut Lepas tersebut, serta memboikot penyaluran peralatan senjata bagi para pelaku kejahatan pembajakan di Laut Lepas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson David, *Somali Piracy Historical Context and Political Contingency*, 1997.
- Ariadno Melda Kamil, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Bantekas Ilias and Susan Nash, *International Criminal Law*, Cavendish Publishing, London, 2003.
- Bento Lucas, "Toward and International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law Enables Piracy to Flourish", *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29:2, 2011.

- Bradford Alfred S., *Flying the Black Flag - A Brief History of Piracy*, Connecticut: Praeger, Westport, 2007.
- Chalk Peter, *Grey Area Phenomena in South East Asia: Piracy, Drug Trafficking and Terrorism*, Strategic and Defense Studies Centre Research School of Pacific and Asians Studies, ANU, Canberra, 1997.
- Churchill R.R. and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1999.
- Dam Syamsumar, *Politik kelautan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Djalal Hasyim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Penerbit BPHN dan Binacipta.
- Elleman Bruce A., Andrew Forbes and David Rosenberg, *Piracy and Maritime Crime*, Naval War College Press, Rhode Island, Newport, 2010.
- Hamzah Andi, *KUHP dan KUHPA*, Cetakan ke-12, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Krisnawati Eka, *Tindak Pidana Perompakan Kapak di Selat Malaka*, USU, Medan, 2007.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R. Agoe, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Lazarus, *Pokok-pokok Hukum Laut Internasional*. Penerbit Pusat Studi Hukum Laut, Semarang, 2005.
- Louis Henkin, *International Law, Cases and Materials*, American Casebook Series, ST. Paul Minn, West Publishing Co, USA, 1980.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Murphy Martin, "Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States Combat Piracy," dari Peter Lehr.
- Ong-Webb Graham Gerard, "Piracy in Maritime Asia: Current Trends" dalam Peter Lehr.
- Radjab Mochammad, *Hukum Bangsa-Bangsa* (terjemahan), Penerbit Bhratara, Jakarta, 1993.

Situmorang Victor, *Sketsa Azas Hukum Laut Internasional*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.

Starke J.G., *An Introduction to International Law*, Butterworth's, 1988.

_____, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Edisi baru, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Syamsudar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Tahar Abdul Muthalib, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

Tetlier Ger, *Piracy in Southeast Asia - A Historical Comparison*.

Jurnal

Gentle Thaine Lennox, "Piracy, Sea Robbery and Terrorism: Enforcing Laws to Deter Ransom Payments and Hijacking," *Transportation Law Journal*, Vol. 37:199, 2010.

Isanga Joseph M., "Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdiction Regimes," *American University Review*, Vol. 59:1267, 2010.

Oppenheim, *International Law, A Treatise, Vol. I - Peace*, Longmans, London, 1955.

United Nations, "Commentary to the Articles Concerning the Law of the Sea," *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. 11, 1956.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, LN No. 34 Tahun 2004, TLN Tahun 2004 No. 4439

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

United Nations Security Council Report 2012

Website

<http://dharisy.blogdetik.com/tag/somalia/> di akses 27 Maret 2019.

<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/> diakses 6 Juni 2019

<http://informasipelaut.blogspot.com/2011/03/dhaka-perompak-telah-membajak-sebuah.html> di akses 27 Maret 2019

http://lelemp07.blogspot.com/2019/perompak-somalia-sebuah-jurnal_26.html, diakses 30 Maret 2019.

<http://pajarr.blogspot.com/2011/09/hukum-pidana-internasional.html> di akses 28 Maret 2019

<http://www.antaraneews.com/berita/360940/pr-esiden-somalia-tawarkan-amnesti-untuk-akhiri-serangan-bajak-laut> di akses 27 Maret 2019.

<http://www.iccccs.org.uk>.

<http://www.scribd.com/doc/95714549/Bab-I-sampai-Bab-V> diakses 6 Juni 2018.

<http://www.shnews.co/kolom/periskop/detile-65-kerja-sama-keamanan-maritim-di-laut-china-selatan.html> diakses 25 Mei 2019

<http://www.solopos.com/2013/04/07/baiak-laut-negara-afiika-barat-bekerja-sama-atasi-pembajakan-kapal-394480>, diakses tanggal 11 Maret 2019

Judarwanto, *Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia*. <http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/> diakses 30 Maret 2019.

Sumber Lain

Salam Abdul Alim, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2008.

Hasil wawancara dengan Kresno Buntoro (Kadiskum Armabar TNI-AL Republik Indonesia)

Laporan PBB, lihat pada United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Specialized Anti-Piracy Courts Somalia and other States in the Region.